



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara;

Irdaneli binti Rasyid, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ujung Tanah, Nagari Palokan Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Elga Maidison, S.H.** **2. Ahmad Ariadi, S.H.**, **3. Miko Indarta, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Elga Maidison & Rekan* yang beralamat di Jalan Raya Pampangan No.5c RT.003/ RW.001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagaluang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 028/K.Kh/2019/PA.Pn tanggal 08 Oktober 2019, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Adrianto bin Tasar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Labuhan Tanjak, Nagari Air Haji

Halaman 1 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 17
Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto,
lahir pada tanggal 07 Oktober 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama
Kaysa Anshalina binti Adrianto, lahir pada tanggal 07 Oktober 2017 kepada
Penggugat secara sukarela;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 3 Januari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 14 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020, terhadap pemberitahuan tersebut pihak Penggugat/Terbanding telah melaksanakan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 21 Januari 2020, tetapi pihak Tergugat /Pembanding tidak melaksanakan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 27 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. Kemudian permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Desember 2019, tepatnya hari ke 9 (sembilan) dari masa banding, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat formal sebagai perkara banding sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Ulangan *Judex Factie* agar bisa memberi putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi menambah pertimbangan karena Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan lagi mengenai eksepsi ini dalam memori bandingnya, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bukti-bukti yang ada baik bukti surat maupun saksi-saksi tentang hak pemeliharaan satu orang anak bernama Kaisa Anshalina binti Adrianto, perempuan, lahir 07 Oktober 2017 (belum *mumayyiz*), telah ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding adalah ayah kandung dari si anak tersebut sedangkan Tergugat/Pembanding adalah nenek dari pihak ibu atau ibu dari ibunya si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas juga telah ditemukan fakta bahwa ibu kandung si anak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2017 atau 3 (tiga) hari setelah si anak tersebut lahir, semenjak lahir atau ibu kandung si anak meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh neneknya atau Tergugat/Pembanding sampai sekarang, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi anak Penggugat/Terbanding semuanya laki-laki dipelihara oleh Penggugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum dan putusan majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Kaisa Anshalina binti Adrianto, perempuan yang masih berumur 2 (dua) tahun lebih yang sekarang berada dibawah asuhan neneknya atau ibu dari ibu anak tersebut karena ibunya telah meninggal dunia dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak menurut ketentuan hukum Islam dan kitab-kitab fiqih yang ada sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* apabila ibu kandungnya meninggal dunia seperti Kaisa Anshalina binti Adrianto sekarang dipelihara oleh ibu dari ibunya (nenek dari pihak ibu) sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (a) yang berbunyi (a) "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu", baru ayah, maka apa yang terjadi pada anak Kaysa Anshalina binti Adrianto sekarang setelah ibunya meninggal dunia dipelihara oleh nenek kandungnya atau ibu dari ibu, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat/Terbanding yang dimuat dalam kontra memori bandingnya yang menanggapi pasal 156 huruf (a) tersebut tidak memperhatikan kemaslahatan anak dan hanya mementingkan orang tua selaku pemegang *hadhanah*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Majelis Hakim tingkat banding menanggapi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa semenjak lahir anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto dipelihara oleh neneknya (Tergugat/Pembanding) sampai sekarang dan selama anak tersebut dibawah asuhan Tergugat/Pembanding, anak itu cukup terawat dan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa kekurangan apapun sampai sekarang dan dahulu ayahnya membawa tidur bersama sekali dalam seminggu dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penggugat/Terbanding bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam masalah *hadhanah* yang dipertanyakan adalah kemaslahatan anak bukan kepentingan orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah*, tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penggugat/Terbanding, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, demi kemaslahatan anak tersebut lebih baik tinggal bersama neneknya atau Tergugat/Pembanding, karena semenjak lahir sudah dipelihara dan dirawat oleh Tergugat/Pembanding dengan penuh kasih sayang sehingga anak tersebut telah nyaman tinggal dengan Tergugat/Pembanding dan apabila dipindahkan kepada Penggugat/Terbanding, secara *psychologis* anak tersebut akan terganggu, oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemindahan hak pemeliharaan anak dari salah satu pihak orang tua kepada pihak orang tua yang lain, dapat dipindah dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama keterangan dari saksi-saksi yang ada tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut selama ini dan juga tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kelakuan yang buruk, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk mengambil alih hak pemeliharaan anak tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menetapkan anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto dibawah

Halaman 7 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding untuk hak pemeliharaan anak sudah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding selanjutnya atau petitum Nomor 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sepakat dalam musyawarahnya, bahwa Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 17 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah dalam konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding ini adalah merupakan tuntutan yang sama dengan yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam konvensi yaitu hak hadhanah/hak asuh anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto, perempuan umur 2 tahun lebih yang sekarang dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka oleh sebab itu apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi, karena antara konvensi dengan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan, maka sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang hak asuh anak ini untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berhubung karena anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto, perempuan masih kecil, baru berumur 2 (dua) tahun lebih yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perlu dibimbing dan didampingi setiap waktu, karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia, maka sepatutnya hak pemeliharaan anak diberikan kepada ibu dari ibunya yaitu neneknya atau Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai yang telah dilaksanakan selama ini sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) berbunyi (a).”anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, baru ayahnya”

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, selama anak tersebut tinggal bersama neneknya atau Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, tidak pernah merasa kekurangan dan hidup dengan nyaman dan dalam seminggu dijemput ayahnya dan kadang-kadang diantar lagi sore dan kadang-kadang menginap dengan ayahnya, maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa dalam *hadhanah* yang diutamakan adalah kemaslahatan anak, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa demi kemaslahatan anak tersebut lebih baik tetap tinggal bersama neneknya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding), kalau dipindahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding anak tersebut akan Terganggu dengan lingkungan baru, apalagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat memperhatikan secara penuh setiap hari kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya dapat dibenarkan sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto, perempuan, lahir 7 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto, tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya untuk berjumpa dengan anak tersebut atau membawanya ke rumah Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk tidur satu malam sebagaimana yang terjadi sebelum terjadinya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah, maka sepatutnya petitum Nomor 3 mengenai biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipertimbangkan karena merupakan kewajiban orang tua (ayah) sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai biaya yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim tingkat banding tidak mengabulkan seluruhnya, hanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 5% setiap tahun, karena melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mempunyai tanggungan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Halaman 10 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 17 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, baik dalam konvensi maupun rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 17 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah dan mengadili sendiri;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Irdaneli binti Rasyid) sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) bernama Kaysa Anshalina binti Adrianto, perempuan, lahir 07 Oktober 2017, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjumpai anaknya atau membawa untuk menginap satu malam sebagaimana sebelum terjadinya perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak satu orang di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% satu tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Taslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamdani S, S.H.,M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Zein masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Nora Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hamdani S, S.H.,M.H.I.

Drs. H. Taslim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

Nora Oktavia, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plh. Panitera

Drs. H. Yusnedi

Halaman 14 dari 13 halaman putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)